

PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI

DINAS PENDIDIKAN



Iln Trikora Sowi III Marampa

Manokwari -Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD TK ST ANNA NOMOR: 400.3.2/1406/DP/VIII/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari:

- Menimbang : a. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur formal (TK) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur formal (TK);
 - b. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
 - 5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan Pertama

Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan

Nama lembaga pendiri : Wanita Katolik Republik Indonesia di Manokwari

26 Juni 2002 Tanggal Pendirian Nama Lembaga TK "ST ANNA" Alamat Jalan Brawijaya

Kelurahan Manokwari Timur Distrik Manokwari Barat

Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua

- Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2024 s/d 27 Agustus 2029, dengan ketentuan:
- a. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur formal (TK) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
- b. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
- c. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan n Kabupaten Manokwari;
- d. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur formal (TK) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI PADA TANGGALH 26 Agustus 2024

> DIDIKAN NOKWARI

S.Pd, M.Si

0314200003 1006